



PUTUSAN

Nomor 209/Pdt.G/2012/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

tergugat umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pembuat Mebel, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 11 Juni 2012 di bawah Register Perkara Nomor 209/Pdt.G/2012/PA.Mrs dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Nopember 2005 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/I/2006 tanggal 02 Januari 2006 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.

Hal. 1 dari 12 Put. No. 209/Pdt.G/2012/PA Mrs.



2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah teman tergugat di Soroako selama 6 bulan kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 5 tahun.
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama, umur 7 tahun dan, umur 2 tahun, yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak bulan Maret 2006 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, tergugat sering menganiaya penggugat, tergugat bersifat pencemburu dan tergugat sering minum-minuman keras.
6. Bahwa awal mula perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena penggugat meminta uang kepada tergugat sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tetapi tergugat mengatakan tidak ada, tetapi setelah penggugat periksa dompet tergugat, ternyata penggugat menemukan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga penggugat merasa sakit hati.
7. Bahwa pada bulan Maret 2006 penggugat menelepon kakak ipar penggugat tetapi tergugat menuduh penggugat menelepon laki-laki lain lalu tergugat menarik dan langsung memukul penggugat dan sampai sekarang penggugat masih meninggalkan bekas luka akibat penganiayaan tergugat.
8. Bahwa semanjak tinggal di Soroako, tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk, penggugat ketahui karena dari bau mulut tergugat berbau minuman keras dan juga apabila tergugat mabuk, tergugat selalu melontarkan kata-kata kasar seperti 'kamu perempuan nakal'.

Hal. 2 dari 12 Put. No. 209/Pdt.G/2012/PA Mrs.



9. Bahwa setelah penggugat dan tergugat kembali ke Maros, penggugat dan tergugat masih terus-menerus berselisih, pada waktu anak penggugat dan tergugat ingin di aqiqah, penggugat meminta uang kepada tergugat tetapi penggugat mengatakan tidak ada, tetapi setelah penggugat memeriksa dompet tergugat, ternyata ada uang lalu terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat.
10. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
11. Bahwa pada bulan Mei 2011 antara penggugat dan tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
12. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
13. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Mei 2011 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat sehingga penggugat dan orang tua penggugat harus berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
14. Bahwa atas keadaan rumah tangga tersebut, penggugat menderita lahir dan batin serta merasa tidak sanggup lagi meneruskan kehidupan rumah tangga bersama tergugat, oleh karenanya penggugat mengajukan gugatan ini.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, kepada penggugat,

Hal. 3 dari 12 Put. No. 209/Pdt.G/2012/PA Mrs.



3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dan Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 15 Juni 2012, 28 Juni 2012 dan 17 Juli 2012.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 11 Juni 2012 di bawah Register Perkara Nomor 209/Pdt.G/2012/PA.Mrs tanggal 11 Juni 2012 dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/I/2006 tanggal 2 Januari 2006, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 Put. No. 209/Pdt.G/2012/PA Mrs.



1. Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di

Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena penggugat adalah adik saksi yang bernama dan kenal tergugat adalah suami penggugat yang bernama Yusmar.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah teman tergugat di Soroako selama 6 bulan dan pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 5 tahun. Penggugat dan tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 6 tahun.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama bernama anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun, namun setelah beberapa bulan tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi sejak bulan Maret 2006 disebabkan karena tergugat sering tidak memberi uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga kepada penggugat dan tergugat juga suka marah karena cemburu apabila penggugat berbicara dengan keluarga lewat handpon, bahkan penggugat pernah menelpon kakak ipar penggugat akan tetapi tergugat justru menuduh penggugat menelpon laki-laki lain dan menarik punggung serta langsung menampar muka penggugat hingga bengkak, selain itu tergugat juga suka minum minuman keras hingga mabuk.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 sampai sekarang yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat. Bahwa tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan penggugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat dan anaknya.

Hal. 5 dari 12 Put. No. 209/Pdt.G/2012/PA Mrs.



- Bahwa keluarga sudah berusaha secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat rukun lagi akan tetapi tidak berhasil.
- 2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di , Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal penggugat karena penggugat kemanakan saksi yang bernama Nasrawati dan kenal tergugat adalah suami penggugat yang bernama
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah teman tergugat di Soroako selama 6 bulan dan pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 5 tahun. Penggugat dan tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 6 tahun.
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama bernama anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi sejak bulan Maret 2006 disebabkan karena tergugat sering tidak memberi uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga kepada penggugat dan tergugat juga suka marah karena cemburu apabila penggugat berbicara dengan keluarga lewat handpon, bahkan penggugat pernah menelpon kakak ipar penggugat akan tetapi tergugat justru menuduh penggugat menelpon laki-laki lain dan menarik punggung serta langsung menampar muka penggugat hingga bengkak, selain itu tergugat juga suka minum minuman keras hingga mabuk.
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 sampai sekarang yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat. Bahwa tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan penggugat.

Hal. 6 dari 12 Put. No. 209/Pdt.G/2012/PA Mrs.



- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa keluarga sudah berusaha secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat rukun lagi akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan bahwa penggugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Hal. 7 dari 12 Put. No. 209/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena penggugat meminta uang kepada tergugat sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tetapi tergugat mengatakan tidak ada, tetapi setelah penggugat periksa dompet tergugat, ternyata penggugat menemukan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga penggugat merasa sakit hati, pada bulan Maret 2006 penggugat menelepon kakak ipar penggugat tetapi tergugat menuduh penggugat menelepon laki-laki lain, lalu tergugat menarik dan langsung memukul penggugat dan sampai sekarang penggugat masih meninggalkan bekas luka akibat penganiayaan tergugat.

Menimbang, bahwa selain itu semanjak tinggal di Soroako, tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk, penggugat ketahui karena dari bau mulut tergugat berbau minuman keras dan juga apabila tergugat mabuk, tergugat selalu melontarkan kata-kata kasar seperti 'kamu perempuan nakal'. Setelah penggugat dan tergugat kembali ke Maros, penggugat dan tergugat masih terus-menerus berselisih, pada waktu anak penggugat dan tergugat ingin di aqiqah, penggugat meminta uang kepada tergugat tetapi penggugat mengatakan tidak ada, tetapi setelah penggugat memeriksa dompet tergugat, ternyata ada uang lalu terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat. Kondisi tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 sampai sekarang. Sejak pisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sejak pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan perceraianya meskipun tanpa hadirnya tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Hal. 8 dari 12 Put. No. 209/Pdt.G/2012/P.A Mrs.



Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Nopember 2005 di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian saksi pertama penggugat yang bernama ... dan saksi kedua penggugat yang bernamadalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi sejak bulan Maret 2006 disebabkan karena tergugat sering tidak memberi uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga kepada penggugat dan tergugat juga suka marah karena cemburu apabila penggugat berbicara dengan keluarga lewat handpon, bahkan penggugat pernah menelpon kakak ipar penggugat akan tetapi tergugat justru menuduh penggugat menelpon laki-laki lain dan menarik punggung serta langsung menampar muka penggugat hingga bengkak, selain itu tergugat juga suka minum minuman keras hingga mabuk.

Hal. 9 dari 12 Put. No. 209/Pdt.G/2012/PA Mrs.



- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 sampai sekarang yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat. Bahwa tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari satu tahun, yakni sejak bulan Mei 2011 sampai sekarang dan tidak ada upaya sama sekali dari kedua belah pihak untuk kembali atau saling mencari/ mengunjungi satu sama lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai daripada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg)

Hal. 10 dari 12 Put. No. 209/Pdt.G/2012/P.A Mrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Maros berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat,..... terhadap penggugat,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Put. No. 209/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 5 Ramadan 1433 H. oleh Drs. H. Makka A. sebagai ketua majelis, Drs. Ahmad Nur, M.H. dan Sitriya Daud, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Nurwati, S.H. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Drs. H. Makka A.

Sitriya Daud, S.HI.

Panitera Pengganti,

Nurwati, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	391.000,00

Hal. 12 dari 12 Put. No. 209/Pdt.G/2012/P.A Mrs.